



BAB IV

GAMBARAN UMUM TENTANG RUANG LINGKUP BAPPEDA

4.1. Sejarah BAPPEDA Kab. Kuantan Singingi

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kab. Kuantan Singingi terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah nomor 1 tahun 2008 tentang urusan pemerintahan Kabupaten Kuantan Singingi dan Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 5 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kuantan Singingi. Perkantoran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) ini merupakan bangunan yang terletak berdampingan dengan Kantor Bupati Kab. Kuantan Singingi. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) membantu Gubernur/Bupati/Walikota dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dibidang penelitian dan perencanaan pembangunan daerah. Selain itu BAPPEDA juga dikatakan sebagai unsur atau staff / pembantu pimpinan Pemerintah Kabupaten. BAPPEDA dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Dalam mewujudkan Kabupaten Kuantan Singingi yang bersih, efektif, relegius, cepat, aman, harmonis, agamis, berbudaya dan sejahtera (BERCAHAYA), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi merumuskan Visinya sebagai berikut :

“ TERWUJUDNYA PERENCANAAN PEMBANGUNAN YANG EFEKTIF PARTISIPATIF, TRANSPARAN, AKUNTABEL DAN BERKELANJUTAN “

4.2. BAGIAN/UNIT KERJA BAPPEDA KAB. KUANTAN SINGINGI

Susunan Organisasi Badan Perencanaan Daerah Kuantan Singingi terdiri dari:

- a. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA).
- b. Sekretariat, Membawahkan :
 1. Sub Bagian Program

2. Sub Bagian Umum

3. Sub Bagian Keuangan

c. Bidang Ekonomi, membawahkan :

1. Sub Bidang Pertanian
2. Sub Bidang Jasa dan Perdagangan

d. Bidang Sosial Budaya, membawahkan :

1. Sub Bidang Sumber Daya Manusia
2. Sub Bidang Kesejahteraan Sosial

e. Bidang Fisik Prasarana, membawahkan :

1. Sub Bidang Sumber Daya Alam
2. Sub Bidang Pemukiman dan Prasarana Wilayah

f. Bidang Data dan Litbang, membawahkan :

1. Sub Bidang Data dan Pelaporan
2. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan

4.3. URAIAN TUGAS (JOB DESCRIPTION) BAPPEDA KAB. KUANTAN SINGINGI

1. Kepala Badan

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang mempunyai tugas pokok memimpin, merumuskan, mengatur, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan mempertanggung jawabkan kebijakan teknis penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan dan statistik.

2. Sekretariat

Sekretariat yang dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di bidang pengelolaan pelayanan kesekretariatan yang meliputi pengkoordinasian penyusunan program, pengelolaan umum dan kepegawaian serta pengelolaan keuangan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Sekretariat, membawahkan:

a) Sub Bagian Penyusunan Program;

Sub Bagian Penyusunan Program dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas, pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan rencana dan program Badan.

b) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas pokok melaksanakan, merencanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan administrasi umum dan kerumah tanggaan serta administrasi kepegawaian.

c) Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pengelolaan administrasi dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Badan.

3. Bidang Perencanaan Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pemerintahan.

Bidang Perencanaan Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pemerintahan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di bidang perencanaan pembangunan kesejahteraan sosial dan pemerintahan yang meliputi perencanaan pembangunan keagamaan, kesejahteraan, pendidikan, pemuda dan olah raga, kependudukan, tenaga kerja dan pemerintahan.

a) Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Kesejahteraan Sosial

Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Kesejahteraan Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelaksanaan perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah di bidang kesejahteraan sosial



b) Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Pemerintahan

Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Pemerintahan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelaksanaan perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah dibidang pemerintahan

4. Bidang Perencanaan Pembangunan Perekonomian

Bidang Perencanaan Pembangunan Perekonomian dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di bidang perencanaan pembangunan perekonomian yang meliputi perencanaan pembangunan pertanian dan pertambangan serta industri, perdagangan, koperasi dan UKM.

Bidang Perencanaan Pembangunan Perekonomian membawahkan :

a) SubBidang Perencanaan Pembangunan Pertanian dan Pertambangan

Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Pertanian dan Pertambangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas perencanaan dan pengendalian pembangunan pertanian dan pertambangan.

b) Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Industri, Perdagangan, Koperasi dan UKM

Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Industri, Perdagangan, Koperasi dan UKM dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas perencanaan dan pengendalian pembangunan perindustrian, perdagangan, koperasi dan UKM.

5. Bidang Perencanaan Pembangunan Fisik

Bidang Perencanaan Pembangunan Fisik dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di



bidang perencanaan pembangunan daerah di bidang fisik yang meliputi perencanaan pembangunan tata ruang, lingkungan hidup dan permukiman serta transportasi dan pengelolaan SDA.

Bidang Perencanaan Pembangunan Fisik membawahkan:

a) Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Tata Ruang, Pertanahan, Lingkungan Hidup dan Permukiman.

Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Tata ruang, pertanahan, lingkungan hidup dan permukiman dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas perencanaan dan pengendalian pembangunan tata ruang, pertanahan, lingkungan hidup dan permukiman.

b) Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Transportasi dan Pengelolaan SDA

Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Transportasi dan pengelolaan SDA dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas perencanaan dan pembangunan transportasi dan pengelolaan SDA.

6. Bidang Statistik dan Evaluasi

Bidang Statistik dan Evaluasi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan melaksanakan tugas-tugas di bidang penyusunan, pengelolaan dan pelayanan statistik dan evaluasi yang meliputi pengelolaan data statistik serta evaluasi pelaporan.

Bidang Perencanaan Data dan Statisik membawahkan:

a) Sub Bidang Data Statistik

Sub Bidang Data Statistik dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan pengelolaan data dan pelayanan statistik.



b) Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan

Sub Bidang Perencanaan evaluasi dan pelaporan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan dan pengelolaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah.

7. Bidang Penelitian dan Pengembangan

Bidang Penelitian dan Pengembangan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di bidang penyusunan, pengelolaan dan pelaksanaan penelitian dan pengembangan pembangunan daerah yang meliputi penelitian pembangunan sosial dan ekonomi serta fisik dan prasarana.

Bidang Penelitian dan Pengembangan membawahkan:


a) Sub Bidang Sosial dan Ekonomi

Sub Bidang Sosial dan Ekonomi dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan penelitian dan Pengembangan di bidang Sosial dan Ekonomi.

b) Sub Bidang Fisik dan Prasarana

Sub Bidang Fisik dan Prasarana dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan penelitian dan pengembangan di bidang fisik dan prasarana.

4.1 GAMBARAN STRUKTUR ORGANISASI UNIT BAPPEDA



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang menutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengacukan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang memperbanyak atau menyalin karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.